





muatan yang melanggar kesusilaan dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Di mana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan catatan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Dan memerintahkan barang bukti berupa:(satu) buah modem seti E173 warna putih dengan sim card 3 iccid89628950000694969421.1(satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam snub 022024226.1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam SNNXMOQ SN0022311895B7600.1 (satu) buah flashdisk Kingstone 16 GB warna putih biru.1 (satu) buah flashdisk Kingstone 4 GB warna putih silver;1 (satu) buah flashdisk Kingstone 8 GB warna putih kuning.1 (satu) buah flashdisk Kingstone 16 GB warna putih biru.1 (satu) buah flashdisk 16 GB warna putih biru.1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam SCH-W139 dengan Sim card esiaiccid 8906299010477259518.1(satu) buah Hp Blackberry Bold warna putih dengan kartu telkomsel ICCID621002307258928900.2 (dua) buah keeping CD yang berisikan pembicaraan/ chatting antara akun facebook Recca Hana bishi dan akun facebook Mery Merlinan.1 (satu) bendel print out dari www. Kaskus.co.id (akun dea putrid Chinese dan akun thania nge). Dirampas untuk dimusnahkan.

Hakim juga menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) di mana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Terdakwa Tjandra





perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tatanan penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya “mendistribusikan” dan / atau “mentransmisikan” dan / atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan kesusilaan. Adapun unsur-unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Dalam kasus di atas hakim telah menetapkan hukuman bagi tindak pidana Putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby tentang hukuman elektronik dan pornografi kepada terdakwa atas Nama Lengkap :Tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi, Tempat lahir : Surabaya Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 18 Maret 1977JenisKelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Sukolilo Dian Regency Jl. Sejahtera II No. 1 Surabaya dan Pondok Maspion 3/A-02 RT.003 RW.007 Waru



ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam Putusan Nomor: 2191/ Pid.B/ 2014/ PN.Sby terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dan memperhatikan, ketentuan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Serta pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d, e dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Pasal 193 ayat(1) jo. Pasal 197 ayat(1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Terdakwa tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi, dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan catatan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6(enam) bulan kurungan. Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Dan memerintahkan barang

